



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 349/PDT.P/2012/PN.SP.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :-----

#### I KETUT SUDIANA

Tempat / tanggal lahir : Payungan / 31 Desember 1982, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Dusun Payungan Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Selanjutnya di sebut sebagai ;  
----- **Pemohon** ;  
-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; ---

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon ; -----

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon ; -----

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara No. 349/PDT.P/2012/PN.SP. pada tanggal 01 Agustus 2012, mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari : I KETUT SUDI dan NI WAYAN REKIK yang lahir di Payungan, pada tanggal 31 Desember 1982 ; -----
- Bahwa kemudian pemohon diberikan oleh orang tua Pemohon dengan nama: I Ketut Sudiana ; -----
- Bahwa oleh karena orang tua Pemohon kurang begitu mengerti apabila suatu kelahiran harus dicatatkan maka sampai saat ini kelahiran Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa pencatatan kelahiran yang melewati batas 1 Tahun maka pencatatannya harus disertai Penetapan Pengadilan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka permohonan ini Pemohon ajukan dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, berkenan kiranya Bapak menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon yang bernama I KETUT SUDIANA yang lahir di Payungan pada tanggal 31 Desember 1982 ;  
-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan ;  
-----
4. Membebaskan Semua biaya permohonan ini kepada Pemohon ;  
-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dcocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu : -----

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT SUDIANA. Selanjutnya diberi tanda P.1 ;  
-----
- Foto copy Surat Keterangan Perkawinan, tertanggal 27 Juli 2012. Selanjutnya diberi tanda P.2 ;  
-----
- Foto copy Surat Keterangan dari Perbekel Desa Selat, yang ditandatangani Drs.Ec. I Wayan Sudiana, Selanjutnya diberi tanda P.3 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Keluarga No. 5105031907072030. Selanjutnya diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, juga Pemohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi : 1. IWAYAN SUDIASA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan pencatatan kelahiran, karena sampai saat ini kelahiran pemohon belum dicatatkan;-----
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon bernama : IKETUT SUDI dan NI WAYAN REKIK ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Payungan pada tanggal 31 Desember 1982 ; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan karena orang tua Pemohon sibuk dan lalai ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ; ----

Saksi : 2. IWAYAN SENIMAN ; -----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon sebagai kakak ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke pengadilan mengajukan permohonan pencatatan kelahiran, karena sampai saat ini kelahiran pemohon belum dicatatkan;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama : I KETUT SUDIANA ; -----
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1982 di Payungan; -----
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan karena Pemohon sibuk dan lalai ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ; ----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon di atas, yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon yang bernama I KETUT SUDIANA yang lahir di Payungan pada tanggal 31 Desember 1982 dan kelahirannya tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4, serta seorang saksi, bernama I WAYAN SUDIASA dan I WAYAN SENIMAN ; -----

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya, oleh karena itu kelahiran seseorang tersebut haruslah dicatatkan, sehingga akan diperoleh dokumen otentik, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang otentik ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dan bukti surat yaitu bahwa Pemohon bernama I KETUT SUDIANA yang lahir di Payungan pada tanggal 31 Desember 1982 dan kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ; -

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.3 dapat disimpulkan bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah melampaui / melewati batas waktu 1 tahun, maka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Pemohon adalah patut kelahiran Pemohon tersebut untuk dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung oleh Pemohon serta untuk dapat dicatatkan kelahiran anak Pemohon tersebut haruslah dengan penetapan pengadilan (Vide Pasal 32 : 1 dan 2 UU No. 23 tahun 2006) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga pokok permohonan Pemohon tersebut, patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatatkan kelahiran Pemohon tersebut. dengan pertimbangan tersebut, petitum Pemohon angka 3 patut untuk dikabulkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ; -----

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran Pemohon bernama : I KETUT SUDIANA yang lahir di Payungan pada tanggal 31 Desember 1982 ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan dan menerbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon tersebut dalam buku register yang sedang berjalan ; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **13 AGUSTUS 2012** oleh DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh I NYOMAN SUDARSANA, SH Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

PANITERA PENGANTI,

**T.t.d**

HAKIM

**T.t.d**

**I NYOMAN SUDARSANA, SH**

**DEWA KETUT KARTANA,SH.M.Hum.**

## Perincian Biaya :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. 75.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan Putusan yang sah

**PANITERA / SEKRETARIS,**

**I NYOMAN RAMPUG, SH**

**NIP. 19541231 197703 1 017**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)